



P E N E T A P A N

No. 27/Pdt.P/2014/PN.Nga

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA.**”

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara
Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan
sebagai berikut dalam perkara
permohonan :-----

NI KADEK DWIADI : umur 45 tahun, jenis kelamin Perempuan,
Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Petapan Kaja, Desa
Pergung, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, pekerjaan Pedagang
selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon dan
surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi ;

Telah memperhatikan alat-alat bukti dipersidangan ;

TENTANG DUDUKM PERKARANYA.

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1
September 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara
pada tanggal 9 September 2014 dengan Register No. 27/Pdt.P/2014/PN.Nga,
sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon telah kawin sah menurut Agama Hindu dan adapt Bali
dengan suami Pemohon bernama **I GEDE DARMADI** (Alm) pada
tanggal 24 Nopember 1995 ; ---
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai dua orang anak
laki-laki yang bernama 1. I PUTU AGUS LANANG RAKA NEGARA, lahir di
Pergung pada tanggal 7 Juli 1996, 2. I KOMANG AGUS TRI ADI, lahir di
Pergung pada tanggal 5 Maret 2002 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 4 Pebruari 2008 sesuai dengan surat keterangan tanggal 25 Agustus 2014 No.145/738/VII/2014 ; -----
- Bahwa Pemohon bersama keluarga telah menerima warisan berupa sebidang tanah pertanian seluas 10410 M2 Sertifikat Hak Milik No.2232 yang terletak di Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana ; -----
- Bahwa pada Sertifikat tanah tersebut hak milik No.2232 atas nama anak-anak Pemohon ; -----
- Bahwa untuk kepentingan Keluarga Pemohon, keluarga hendak menjual tanah tersebut ; -----
- Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon yang merupakan ahli waris masih dibawah umur, maka tidak cakap bertindak dalam hokum ; -----
- Bahwa untuk kepentingan hokum maka sepatutnya pemohon sebagai Ibu kandungnya yang mewakili kepentingan anak-anaknya yang bernama : 1. I PUTU AGUS LANANG RAKA NEGARA, 2. I KOMANG AGUS TRI ADI untuk melakukan perbuatan hokum atas miliknya tersebut yaitu menjual tanah seluas 10410 M2, Sertifikat Hak Milik No.2232 atas nama, 1. I PUTU AGUS LANANG RAKA NEGARA, 2. I KOMANG AGUS TRI ADI yang terletak di Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana ; -----
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka bersama ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Yth. Ibu Ketua Pengadilan Negeri Negara berkenan memanggil Pemohon untuk datang menghadap di muka persidangan pada hari siding yang telah ditetapkan, selanjutnya memeriksa dan akhirnya memberikan Penetapan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ; -----

2. Menetapkan demi Hukum bahwa Pemohon NI KADEK DWIADI selaku Ibu kandungnya yang mewakili kepentingan anaknya yang bernama : -----

1. I PUTU AGUS LANANG RAKA NEGARA ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. I KOMANG AGUS TRI ADI untuk melakukan perbuatan hukum menjual tanah seluas 10410 M2 Sertifikat Hak Milik No.2232 atas nama : 1. I PUTU AGUS LANANG RAKA NEGARA, 2. I KOMANG AGUS TRI ADI yang terletak di Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana ; -----

1. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon ; -----

Atau: Mohon Penetapan sesuai dengan peraturan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan permohonan Pemohon telah dibacakan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa : -----

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik atas nama I Putu Lanang Agus Lanang Raka Negara dan I Komang Agus Triadi Nomor : 2232 yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-1; -----
2. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3720/IST/2007.96 tertanggal 7 Juli 1990 An. I Putu Agus Lanang Raka Negara selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-2 ; -----
3. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3723/IST/2007.2002 tertanggal 5 Maret 2002 An. I Komang Agus Tri Adi, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-3 ; -----
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5101020105090573 tertanggal 10 Januari 2014, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-4 ; -----
5. Foto copy Surat Kematian tertanggal 4 Pebruari 2008 No : 145/738/VIII/2014 An. I Gede Darmadi (Alm), selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-5 ; -----



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1, P-2, P3, P4 dan P-5 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga memenuhi syarat formal untuk dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat ; -----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yang pada pokoknya, masing-masing menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. I KETUT SUGIARTA ; -----

- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **I Gede Darmadi** (Alm) pada tanggal 4 Pebruari 2008 ;

- Bahwa perkawinan antara Pemohon Ni Kadek Dwiadi dengan I Gede Darmadi (Alm) telah mempunyai anak : 1. **I Putu Agus Lanang Raka Negara**, yang lahir pada tanggal 7 Juli 1996 dan 2. **Ni Kadek Rai Ratnasari**, telah kawin keluar dan 3. **I Komang Agus Tri Adi**, lahir pada tanggal 5 Maret 2002 ; -----
- Bahwa tujuannya Pemohon mengajukan permohonan adalah disamping untuk kepentingan dirinya juga mewakili kepentingan anak-anaknya yang belum usia dewasa untuk menjual tanah ;

- Bahwa asal tanah tersebut adalah tanah warisan yang lokasinya terletak di Banjar Petapan Kaja, Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana ; -----
- Bahwa benar tanah warisan tersebut telah bersertifikat atas nama anak pemohon yaitu Hak Milik : **I Putu Agus Lanang Raka Negara** dan **I Komang Agus Tri Adi**

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebutb dibenarkan oleh Pemohon

Saksi II. I KOMANG MARDIATA ; -----

- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **I Gede Darmadi** (Alm) pada tanggal 4 Pebruari 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan antara Pemohon Ni Kadek Dwiadi dengan I Gede Darmadi (Alm) telah mempunyai anak : 1. **I Putu Agus Lanang Raka Negara**, yang lahir pada tanggal 7 Juli 1996 dan 2. **Ni Kadek Rai Ratnasari**, telah kawin keluar dan 3. **I Komang Agus Tri Adi**, lahir pada tanggal 5 Maret 2002 ; -----
- Bahwa tujuannya Pemohon mengajukan permohonan adalah disamping untuk kepentingan dirinya juga mewakili kepentingan anak-anaknya yang belum usia dewasa untuk menjual tanah ; -----
- Bahwa asal tanah tersebut adalah tanah warisan yang lokasinya terletak di Banjar Petapan Kaja, Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana ; -----
- Bahwa benar tanah warisan tersebut telah bersertifikat atas nama anak pemohon yaitu Hak Milik : **I Putu Agus Lanang Raka Negara** dan **I Komang Agus Tri Adi**

Menimbang bahwa pemohon tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ; ---

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan lagi bukti surat maupun saksi, melainkan mohon penetapan ; -----

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon adalah seperti tersebut dimuka ; -----

Menimbang, bahwa peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, oleh karenanya Pengadilan tersebut berwenang untuk memeriksa dan mengadili ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa substansi permohonan Pemohon adalah hendak meminta penetapan bahwa nama seperti tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 2232 yaitu **I Putu Agus Lanang Raka Negara** dengan **I Komang Agus Tri Adi** sebagaimana bukti surat **P-1** yang tujuannya adalah untuk menjual tanah ; -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing adalah I Ketut Sugiarta dan I Komang Mardiatia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon seperti diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon yang pertama-tama perlu dipertimbangkan adalah petitum pada angka 02, yang pada pokoknya mohon untuk menetapkan bahwa nama seperti tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 2232 yaitu I Putu Agus Lanang Raka Negara dengan I Komang Agus Tri Adi adalah orang yang melakukan perbuatan menjual tanah seluas 10410 M2 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing adalah I Ketut Sugiarta dan I Komang Mardiatia, pemohon mempunyai Suami bernama bernama I Gede Darmadi yang telah meninggal dunia pada tanggal 4 Februari 2008 dan dari pernikahan mereka telah mempunyai anak bernama I Putu Agus Lanang Raka Negara, Ni Kadek Rai Ratnasari yang telah kawin keluar dan I Komang Agus Tri Adi ;

----- Bahwa nama seperti tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 2232 yaitu I Putu Agus Lanang Raka Negara dengan I Komang Agus Tri Adi adalah anak-anak Pemohon yang tercantum hak kepemilikannya dalam Sertifikat sebagaimana bukti **P-1** ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon sudah dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga cukup beralasan dan sepatutnya permohonan Pemohon dapat dikabulkan ; -----



putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-undang dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Sumpah Saksi Penggugat	: Rp. 40.000,-
- Leges	: Rp. 3.000,-
- Panggilan	: Rp. 95.000,-
- ATK	: Rp. 50.000,-
- Materai Putusan	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: <u>Rp. 5.000,-</u> +
J u m l a h	: Rp.229.000,- (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Negara Nomor : 27/ Pdt.P/2014//PN.Nga. tertanggal 25 September 2014 dikeluarkan atas permintaan Pemohon NI KADE DWIADI pada tanggal 25 September 2014 ;

Untuk turunan yang sah
Panitera Pengadilan Negeri Negara.

I NYOMAN SUARTANA, SH.
NIP : 196407121994031003.